



**BUPATI PANGANDARAN
PROVINSI JAWA BARAT**

PERATURAN BUPATI PANGANDARAN

NOMOR 19 TAHUN 2015

TENTANG

**TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA
KABUPATEN PANGANDARAN TAHUN ANGGARAN 2015**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANGANDARAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat, pemerintah telah mengalokasikan Dana Desa;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, bupati/walikota menetapkan rincian Dana Desa untuk setiap Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Pangandaran Tahun Anggaran 2015.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
7. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat;

8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
10. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
14. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
15. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
19. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 3 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 3 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA KABUPATEN PANGANDARAN TAHUN ANGGARAN 2015

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Pangandaran.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Pangandaran.
4. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat;
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
7. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri;
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini menetapkan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Pangandaran Tahun Anggaran 2015 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Pangandaran Tahun Anggaran 2015 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dihitung dengan cara:

- a.
- b. Data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bersumber dari lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Pasal 4

Indeks tingkat kesulitan geografis setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 mengacu pada indeks kesulitan geografis yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Pasal 5

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa.
- (2) Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di Rekening Kas Umum Daerah.
- (3) Penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertahap:
 - a. tahap I pada bulan April sebesar 40% (empat puluh perseratus);
 - b. tahap II pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh perseratus); dan
 - c. tahap III pada bulan Oktober sebesar 20% (dua puluh perseratus).
- (4) Penyaluran Dana Desa tahap I dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan:
 - a. APBDesa paling lambat bulan Maret; dan
 - b. laporan realisasi penggunaan Dana Desa semester sebelumnya.

- (5) Penyaluran Dana Desa tahap II dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa semester I.
- (6) Rincian Dana Desa yang diterima Desa setiap tahun dianggarkan dalam APBDDesa.

Pasal 6

- (1) Dana Desa yang bersumber dari APBN digunakan untuk mendanai pelaksanaan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa yang diatur dan diurus oleh Desa.
- (2) Pelaksanaan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa yang diatur dan diurus oleh Desa antara lain terdiri dari :
 - a. penyelenggaraan pemerintahan,
 - b. kemasyarakatan;
 - c. pembangunan Desa, dan
 - d. pemberdayaan masyarakat.

Pasal 7

1. Besaran Dana Desa untuk penyelenggaraan pemerintahan dan kemasyarakatan paling banyak sebesar 15% (lima belas perseratus) dari total Dana Desa yang diterima setiap Desa.
2. Bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa antara lain digunakan untuk :
 - a. penetapan dan penegasan batas Desa;
 - b. pengembangan sistem administrasi dan informasi Desa;
 - c. pengembangan tata ruang dan peta sosial Desa;
 - d. pendataan potensi Desa;
3. Bidang kemasyarakatan antara lain digunakan untuk :
 - a. membina keamanan, ketertiban dan ketentraman wilayah dan masyarakat Desa;
 - b. membina kerukunan warga masyarakat Desa;
 - c. memelihara perdamaian, menangani konflik dan melakukan mediasi di Desa; dan
 - d. melestarikan dan mengembangkan gotong royong masyarakat Desa.

Pasal 8

Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa yang meliputi :

1. Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk Pembangunan Desa dialokasikan untuk mencapai tujuan pembangunan Desa yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan, melalui :
 - 1) Pemenuhan Kebutuhan Dasar, meliputi :
 - a. Pengembangan Pos Kesehatan Desa dan Polindes;
 - b. Pengelolaan dan pembinaan Posyandu; dan

- c. Pembinaan dan pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini.
- 2) Pembangunan sarana dan prasarana Desa didasarkan atas kondisi dan potensi Desa, sejalan dengan pencapaian target RPJM Desa dan RKP Desa setiap tahunnya, yang diantaranya dapat meliputi :
 - a. Pembangunan dan pemeliharaan jalan Desa;
 - b. Pembangunan dan pemeliharaan jalan usaha tani;
 - c. Pembangunan dan pemeliharaan embung Desa;
 - d. Pembangunan energi baru dan terbarukan;
 - e. Pembangunan dan pemeliharaan sanitasi lingkungan;
 - f. Pembangunan dan pengelolaan air bersih berskala Desa;
 - g. Pembangunan dan pemeliharaan irigasi tersier;
 - h. Pembangunan dan pemeliharaan serta pengelolaan saluran untuk budidaya perikanan; dan
 - i. Pengembangan sarana dan prasarana produksi di Desa.
 - 3) Pengembangan potensi ekonomi lokal didasarkan atas kondisi dan potensi Desa, sejalan dengan pencapaian target RPJM Desa dan RKP Desa setiap tahunnya, yang diantaranya dapat meliputi :
 - a. Pendirian dan pengembangan BUM Desa;
 - b. Pembangunan dan pengelolaan pasar Desa dan kios Desa;
 - c. Pembangunan dan pengelolaan tempat tempat pelelangan ikan milik Desa;
 - d. Pembangunan dan pengelolaan keramba jaring apung dan bagan ikan;
 - e. Pembangunan dan pengelolaan lumbung pangan Desa;
 - f. Pembuatan pupuk dan pakan organik untuk pertanian dan perikanan;
 - g. Pengembangan benih lokal;
 - h. Pengembangan ternak secara kolektif;
 - i. Pembangunan dan pengelolaan energi mandiri;
 - j. Pembangunan dan pengelolaan tambatan perahu;
 - k. Pengelolaan padang gembala;
 - l. Pengembangan Desa wisata; dan
 - m. Pengembangan teknologi tepat guna pengolahan hasil energi mandiri;
 - n. Pembangunan dan pengelolaan tambatan perahu;
 - o. Pengelolaan padang gembala;
 - p. Pengembangan Desa wisata; dan
 - q. Pengembangan teknologi tepat guna pengolahan hasil pertanian dan perikanan.
 - 4) Pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan didasarkan atas kondisi dan potensi Desa, sejalan dengan pencapaian target RPJM Desa dan RKP Desa setiap tahunnya, yang diantaranya dapat meliputi :
 - a. Komoditas tambang mineral bukan logam, antara lain :
 - a) Zirkon;

- b) Kaolin;
- c) Zeolit;
- d) Bentonit;
- e) Silika (pasir kuarsa);
- f) Kalsit (batu kapur/gamping);
- g) Felspar; dan
- h) Intan
- b. Komoditas tambang batuan, antara lain :
 - a) Onik;
 - b) Opal;
 - c) Giok;
 - d) Agat;
 - e) Topas;
 - f) Perlit;
 - g) Toseki;
 - h) Batu sabak;
 - i) Marmer;
 - j) Granit;
 - k) Kalsedon;
 - l) Rijang (chert);
 - m) Jasper;
 - n) Krisopras;
 - o) Garnet; dan
 - p) Potensi komoditas tambang batuan lainnya.
- c. Rumput laut;
- d. Hutan milik Desa; dan
- e. Pengelolaan sampah.

2. Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk Pemberdayaan Masyarakat Desa terutama untuk penanggulangan kemiskinan dan peningkatan akses atas sumber daya ekonomi, sejalan dengan pencapaian target RPJM Desa dan RKP Desa setiap tahunnya, yang diantaranya dapat meliputi :
 - a. Peningkatan kualitas proses perencanaan Desa;
 - b. Mendukung kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh BUM Desa maupun oleh kelompok usaha masyarakat Desa lainnya;
 - c. Pembentukan dan peningkatan kapasitas Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa;
 - d. Pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi paralegal untuk memberikan bantuan hukum kepada warga masyarakat Desa;
 - e. Penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat;
 - f. Dukungan terhadap kegiatan desa dan masyarakat pengelolaan Hutan Desa dan Hutan Kemasyarakatan; dan
 - g. Peningkatan kapasitas kelompok masyarakat melalui :
 - a) Kelompok usaha ekonomi produktif;
 - b) Kelompok perempuan;
 - c) Kelompok tani;
 - d) Kelompok masyarakat miskin;
 - e) Kelompok nelayan;
 - f) Kelompok pengrajin;

- g) Kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
- h) Kelompok pemuda; dan
- i) Kelompok lain sesuai kondisi Desa.

Pasal 9

Pengelolaan keuangan desa dikelola sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Pasal 10

- (1) Setiap Pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh Sekretaris Desa atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.
- (3) Pengeluaran kas desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi peraturan desa.
- (4) Bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Kepala Desa dengan dikoordinasikan oleh camat setempat menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa semester I dan semester II kepada Bupati.
- (2) Penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. Semester I paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan;
 - b. Semester II paling lambat minggu keempat bulan Januari tahun anggaran berikutnya.

Pasal 12

- (1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa dalam hal kepala desa tidak menyampaikan APBDesa dan/atau laporan realisasi penggunaan semester sebelumnya.
- (2) Penundaan sebagaimana ayat 1 dilakukan sampai dengan disampaikannya APBDesa dan/atau laporan realisasi penggunaan semester sebelumnya.
- (3) Bupati mengurangi penyaluran dana desa dalam hal di temukan penyimpangan pelaksanaan yang mengakibatkan SiLPA tidak wajar.

- (4) SiLPA Dana Desa yang tidak wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berupa sisa Dana Desa yang melebihi 30% (tiga puluh per seratus) dari Dana Desa yang diterima Desa.
- (5) Penggunaan Dana Desa yang tidak sesuai dengan prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak mendapatkan persetujuan dari bupati.
- (6) Pengurangan Dana Desa dilaporkan oleh bupati kepada Menteri Keuangan c.q Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pangandaran.

Ditetapkan di Parigi
pada tanggal 12 Mei 2015

PENJABAT BUPATI PANGANDARAN,

Ttd/Cap

H. DAUD ACHMAD

Diundangkan di Parigi
pada tanggal 12 Mei 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN,

Ttd/Cap

M A H M U D
BERITA DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
TAHUN 2015 NOMOR 19

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI PANGANDARAN
 NOMOR : 19 TAHUN 2015
 TANGGAL : 12 MEI 2015
 TENTANG : TATA CARA PEMBAGIAN DAN
 PENETAPAN RINCIAN DANA DESA
 SETIAP DESA KABUPATEN
 PANGANDARAN TAHUN ANGGARAN
 2015

DAFTAR RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA KABUPATEN PANGANDARAN
 TAHUN ANGGARAN 2015

No.	Nama Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Berdasarkan Formula	Pagu Dana Desa per-Desa
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)= (3) + (4)
I	KEC. PARIGI			
1	PARIGI	265,889,032	22,260,387	288,149,419
2	KARANGBENDA	265,889,032	24,792,562	290,681,594
3	CILANG	265,889,032	20,411,513	286,300,546
4	BOJONG	265,889,032	24,986,376	290,875,408
5	CINTARATU	265,889,032	21,223,790	287,112,822
6	SELASARI	265,889,032	34,600,906	300,489,938
7	KARANGJALADRI	265,889,032	25,819,747	291,708,780
8	CIBENDA	265,889,032	32,008,141	297,897,173
9	CINTAKARYA	265,889,032	23,627,559	289,516,591
10	PARAKANMANGGU	265,889,032	21,186,954	287,075,986
II	KEC. CIJULANG			
11	BATUKARAS	265,889,032	27,767,632	293,656,664
12	CIAKAR	265,889,032	23,555,988	289,445,020
13	CIBANTEN	265,889,032	22,382,553	288,271,585
14	KERTAYASA	265,889,032	26,291,864	292,180,896
15	CIJULANG	265,889,032	23,009,740	288,898,772
16	KONDANGJAJAR	265,889,032	20,025,752	285,914,784
17	MARGACINTA	265,889,032	22,881,718	288,770,750
III	KEC. CIMERAK			
18	KERTAHARJA	265,889,032	46,166,789	312,055,821
19	CIPARANTI	265,889,032	20,024,660	285,913,692
20	LEGOKJAWA	265,889,032	24,094,628	289,983,660
21	MASAWAH	265,889,032	26,812,486	292,701,518
22	CIMERAK	265,889,032	24,690,200	290,579,233
23	SUKAJAYA	265,889,032	31,171,362	297,060,395
24	KERTAMUKTI	265,889,032	38,964,329	304,853,362
25	SINDANGSARI	265,889,032	35,784,070	301,673,102
26	BATUMALANG	265,889,032	23,585,513	289,474,545
27	MEKARSARI	265,889,032	35,197,936	301,086,968
28	LIMUSGEDE	265,889,032	28,985,616	294,874,649

IV	KEC. CIGUGUR			
29	CIGUGUR	265,889,032	24,961,256	290,850,289
30	CIMINDI	265,889,032	20,665,027	286,554,059
31	PAGERBUMI	265,889,032	25,288,231	291,177,263
32	KERTAJAYA	265,889,032	38,448,864	304,337,897
33	BUNISARI	265,889,032	27,380,106	293,269,138
34	CAMPAKA	265,889,032	43,077,578	308,966,611
35	HARUMANDALA	265,889,032	35,219,673	301,108,706
V	KEC. LANGKAPLANCAR			
36	KARANGKAMIRI	265,889,032	41,869,200	307,758,233
37	CIMANGGU	265,889,032	28,589,120	294,478,152
38	LANGKAPLANCAR	265,889,032	43,003,602	308,892,634
39	PANGKALAN	265,889,032	41,826,651	307,715,683
40	BOJONGKONDANG	265,889,032	46,745,273	312,634,305
41	BANGUNJAYA	265,889,032	39,326,108	305,215,140
42	JAYASARI	265,889,032	40,667,759	306,556,791
43	JADIMULYA	265,889,032	28,804,696	294,693,728
44	JADIKARYA	265,889,032	24,168,153	290,057,185
45	BOJONG	265,889,032	26,089,492	291,978,524
46	BANGUNKARYA	265,889,032	26,173,849	292,062,881
47	SUKAMULYA	265,889,032	26,197,020	292,086,052
48	MEKARWANGI	265,889,032	27,965,120	293,854,152
49	CISARUA	265,889,032	36,820,894	302,709,926
50	BUNGUR RAYA	265,889,032	23,508,133	289,397,165
VI	KEC. MANGUNJAYA			
51	SUKAMAJU	265,889,032	42,292,939	308,181,971
52	KERTAJAYA	265,889,032	25,152,251	291,041,283
53	MANGUNJAYA	265,889,032	30,791,003	296,680,035
54	SINDANGJAYA	265,889,032	40,108,644	305,997,676
55	JANGRAGA	265,889,032	35,488,967	301,377,999
VII	KEC. PADAHERANG			
56	PANYUTRAN	265,889,032	26,359,857	292,248,889
57	CIGANJENG	265,889,032	18,424,250	284,313,283
58	KARANGSARI	265,889,032	33,419,776	299,308,808
59	SUKANAGARA	265,889,032	41,865,404	307,754,437
60	PALEDAH	265,889,032	39,773,320	305,662,352
61	KARANGPAWITAN	265,889,032	37,898,519	303,787,551
62	PADAHERANG	265,889,032	38,231,194	304,120,227
63	KEDUNGWULUH	265,889,032	25,399,138	291,288,170
64	CIBOGO	265,889,032	24,477,892	290,366,924
65	PASIRGEULIS	265,889,032	22,099,480	287,988,512
66	BOJONGSARI	265,889,032	24,707,573	290,596,606
67	SINDANGWANGI	265,889,032	20,774,472	286,663,504
68	MARUYUNGSARI	265,889,032	35,825,896	301,714,928
69	KARANGMULYA	265,889,032	32,035,451	297,924,483
VIII	KEC. KALIPUCANG			
70	PUTRAPINGGAN	265,889,032	37,832,932	303,721,964
71	EMPLAK	265,889,032	19,217,808	285,106,841
72	BAGOLO	265,889,032	18,193,983	284,083,015

73	PAMOTAN	265,889,032	31,309,917	297,198,949
74	KALIPUCANG	265,889,032	21,540,763	287,429,796
75	CIBULUH	265,889,032	16,981,098	282,870,130
76	BANJARHARJA	265,889,032	31,280,683	297,169,715
77	TUNGGILIS	265,889,032	30,441,536	296,330,569
78	CIPARAKAN	265,889,032	25,465,110	291,354,142
IX	KEC. PANGANDARAN			
79	BABAKAN	265,889,032	44,564,321	310,453,353
80	SUKAHURIP	265,889,032	32,496,235	298,385,267
81	PURBAHAYU	265,889,032	24,153,810	290,042,842
82	PANGANDARAN	265,889,032	36,664,591	302,553,623
83	WONOHARJO	265,889,032	39,840,227	305,729,259
84	SIDOMULYO	265,889,032	42,553,434	308,442,466
85	PANANJUNG	265,889,032	34,762,936	300,651,969
86	PAGERGUNUNG	265,889,032	24,032,747	289,921,779
X	KEC. SIDAMULIH			
87	SIDAMULIH	265,889,032	20,768,339	286,657,371
88	CIKALONG	265,889,032	21,760,815	287,649,847
89	SUKARESIK	265,889,032	27,418,645	293,307,678
90	CIKEMBULAN	265,889,032	19,733,534	285,622,567
91	PAJATEN	265,889,032	26,409,198	292,298,230
92	KERSARATU	265,889,032	23,623,371	289,512,403
93	KALIJATI	265,889,032	32,241,366	298,130,398
TOTAL		24,727,680,000	2,747,520,000	27,475,200,000

Ditetapkan di Parigi
pada tanggal 12 Mei 2015
PENJABAT BUPATI PANGANDARAN,

Ttd/Cap

H. DAUD ACHMAD

Diundangkan di Parigi
pada tanggal 12 Mei 2015
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN

Ttd/Cap

M A H M U D
BERITA DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
TAHUN 2015 NOMOR 19